

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA
TENTANG BATASAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM
DALAM PERKARA CERAI TALAK**

SKRIPSI

**OLEH
HISNI MAYASOFA AGUSTINAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA
TENTANG BATASAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM
DALAM PERKARA CERAI TALAK**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh
Hisni Mayasofa Agustinah**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hisni Mayasofa Agustinah

N I M : 200102010038

Tempat/ Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 13 Agustus 2002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 18 November 2024

Yang membuat pernyataan

Tanda tangan



Hisni Mayasofa Agustinah

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-46/Un.14/III.2/PP.00.9/1/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hisni Mayasofa Agustinah
NIM : 200102010038
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya Tentang Batasan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : HISNI MAYASOFA AGUSTINAH
NIM : 200102010038
**JUDUL : PENDAPAT HAKIM TENTANG BATASAN HAK EX OFFICIO HAKIM
DALAM PERKARA CERAI TALAK**
DOSEN : Dra. Hj. Nadiyah, MH

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	15/Desember 2024	Konsul Bab I	Letter belakaag terbutu bngge a indiduen baru RUMAH d. d. Mgpa a d. p. b. b. b.	Handwritten signature
2	15/Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	. acc	Handwritten signature
3	15/Desember 2024	Konsul Bab II	yg. b. fokus ker hpt lab. ek. cap. p. b. b. b.	Handwritten signature
4	15/Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	acc.	Handwritten signature
5	13/November 2024	Konsul Bab III	lihat kembali. Catatan seminar dulu 2 Desember dan informasi dibutuhkan lebih awal	Handwritten signature
6	18/November 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Batasan hak ek. ex. officio hakim d. p. b. b. b. b. b. b.	Handwritten signature
7	25/November 2024	Konsul Bab IV	- Buat Laporan penelitian - Buat juga makalah ukh muraahkaan	Handwritten signature
8	2/Desember 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	langkah. keparan/bak main baka buat makalah ukh muraahkaan d. p. b. b. b. b. b. b.	Handwritten signature
9	23/Desember 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Laporan - lihat kembali. b. b.	Handwritten signature
10	7/Januari 2025	Konsul Bab V	Buat simpulan penelitian 1. simpulan hasil analisis. 2. - a -	Handwritten signature
11	7/Januari 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	Buat sama. - peneliti simpulan - Buat abstrak	Handwritten signature
12	7/Januari 2025	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	lihat kembali. m. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b.	Handwritten signature

13. acc.
Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya Tentang Batasan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak

Ditulis oleh : Hisni Mayasofa Agustinah

N I M : 200102010038

Program : Strata-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020


Tempat dan tanggal lahir : Tanah Grogot, 13 Agustus 2002

Alamat : Jl. Ahmad Yani, RT. 3 / RW. 2, Bamban Utara, Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui dan di pertahankan didepan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 November 2024

Pembimbing


Dra. Hj. Nadiyah, M.H


NIP. 196307211990012001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI

NIP. 187811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang Berjudul: "*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang Batasan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*", Nama Hisni Mayasofa Agustinah, NIM 200102010038 , telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Pada

Hari : Senin

Tanggal : 20 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (83.5)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
(Ketua)

1.


2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
(Anggota)

2.


3. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA
(Anggota)

3.


ABSTRAK

Hisni Mayasofa Agustinah. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang Batasan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Nadiyah, MH., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Pendapat Hakim, Batasan Hak Ex Officio, Cerai Talak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat hakim tentang batasan hak ex officio hakim dalam memutus suatu perkara terutama perkara cerai talak. Dalam perkara cerai talak suami memiliki kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya. di dalam pasal 178 Ayat (3) HIR dan 189 ayat (3) RBg telah mengatur bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut (*asas ultra petitum partium*). Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang (*ultra vires*) yaitu bertindak melampaui kewenangannya. Namun dalam praktiknya hakim memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap asas ultra petitum partium dengan catatan hal tersebut dilakukan berdasarkan keadilan material yang apabila dalam petitum terdapat *ex aequo et bono* (Putusan yang seadil-adilnya).

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data yang digali mengenai bagaimana pendapat hakim pengadilan agama Palangkaraya tentang batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak. Sumber data yaitu informan dengan 4 orang Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya. Teknik pengumpulan data melalui editing dan deskripsi. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Pendapat hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang batasan hak *ex officio* 2 hakim berpendapat dalam hal penentuan nafkah bagi istri hakim setuju tidak selalu menerapkan hak *ex officio* nya, apabila ada kesepakatan bersama dalam mediasi, dan juga karena dalam Undang-Undang pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya." Yaitu berupa nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Alasannya agar tidak melanggar pasal 178 HIR Ayat (3) HIR dan 189 ayat (3) RBg atau melanggar *ultra petita* dan agar tidak ada pihak yang keberatan dengan apa yang di putus oleh hakim. Selain itu 2 Hakim lainnya berpendapat sesuai SEMA No. 3 tahun 2018 mengenai batasan pada jumlah besarnya nominal nafkah yang tidak ada kesepakatan dan perintah majelis hakim kepada Pemohon agar pembayaran atau pemenuhan hak istri terkait nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah serta nafkah anak di mana harus dibayarkan oleh suami secara tunai seketika pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama Palangkaraya. Alasannya agar terlindungi hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

MOTO

“boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS.AlBaqarah:216)

“Jihad paling besar adalah memerangi diri sendiri melawan setan dalam dirimu.”(Nabi Muhammad SAW.)

KATA PERSEMBAHAN

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang rela melakukan apapun untukku yaitu ayahanda Muhammad Azhari dan almarhumah ibuku Salmawati, segala dukungan telah dicurahkan kepadaku sehingga dapat bertahan sampai sekarang tanpa kekurangan suatu apapun. Beliau berdua yang telah membesarkanku dan memberikan segala kebutuhanku serta berusaha menyekolahkan seluruh anaknya dengan standar pendidikan yang layak. Ayah yang selalu mencoba memahamiku dan menyemangatiku serta ibuku yang selalu mengingatkanku untuk menyelesaikan karya tulisan ini dan senantiasa menyayangiku dengan penuh kasih sayang, ucapan terimakasih ini jauh dari kata cukup untuk mengungkapkan bagaimana perjuangan kalian berdua untukku, dengan tulisan karya ini terima persembahan cintaku untuk kalian yang sebesar-besarnya.

Terima kasih juga kepada kakak-kakakku, yang pertama M. Ezzy Muharramy, dan yang kedua Lisqa Mawaddaty, serta kakakku yang terakhir Noor Auvia Amini yang telah menjadi teladan bagiku dan telah memberi semangat, menghibur, dan mendoakanku dalam menyelesaikan karya tulisan ini.

Terima kasih juga kepada ibu Dra.Hj.Nadiyah,MH. Selaku dosen pembimbing yang sudah merelakan waktunya untuk mengarahkan penulis bagaimana menyelesaikan karya tulisan ini.

Terima kasih juga kepada teman-temanku yang sudah kuanggap sebagai saudari kandungku yang tidak pernah menyimpan rasa iri terhadap pencapaian yang telah aku raih selama ini serta selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan karya tulisan ini Nabila Putri Rayyan Rabbani, Erni, Nur Azizah dan saudara Andi Rizky Kurniawan.

Dan yang terakhir, kepada diriku sendiri Hisni Mayasofa Agustinah. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah berusaha untuk tidak mengeluh dalam menjalani kehidupan ini dan selalu berusaha kembali kepada tuhan bila merasa sudah sangat lelah dalam mengerjakan karya ini. Selalu berusaha bersyukur dengan apa yang sudah dijalani sampai pada saat sekarang ini, selalu berusaha mengerti keadaan yang sudah ditakdirkan kepada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال)al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـِـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
تُبَيَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya Tentang Batasan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkra Cerai Talak”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Dr., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.,M.H, dan H. Rahmat Fadillah, S,H.,M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepada seluruh staf perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
9. Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, Khususnya Angkatan 2020 dan teman-teman Lokal B yang selalu memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 18 November 2024



Hisni Mayasofa Agustinah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vi
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK <i>EX OFFICIO</i> DAN CERAI TALAK	15
A. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	15
1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	15
2. Fungsi dan Manfaat <i>Ex Officio</i> Hakim Pemeriksa Perkara.	17
3. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i>	19
4. Antara <i>Ultra Petita</i> dan <i>Ex Officio</i> Hakim.....	23

B. Cerai Talak	27
1. Pengertian Talak	27
2. Dasar Hukum Talak	29
3. Macam-macam Talak	31
4. Nafkah Pasca Perceraian	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Pendekatan Penelitian	40
3. Sifat Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Data dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data.....	43
BAB IV PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA TENTANG BATASAN HAK <i>EX OFFICIO</i> DALAM PERKARA CERAJ TALAK.....	44
A. Penyajian Data Pendapat Hakim tentang Batasan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Perkara Cerai Talak.....	44
1. Data Angka Perceraian Pengadilan Agama Palangkaraya. .	44
2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang Batasan Hak <i>Ex Officio</i> dalam perkara Cerai Talak	45
3. Analisis Pendapat Hakim tentang Batasan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Perkara Cerai Talak	54
4. Analisis Pertimbangan Hakim tentang Batasan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Perkara Cerai Talak dan Dasar Hukumnya ...	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	107

DAFTAR TABEL

No		Halaman
4.1	Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya Tahun 2021	44
4.2	Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya Tahun 2022	45
4.3	Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya Tahun 2023	45
4.4	Matriks Hasil Penelitian.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

No	Halaman
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
2. Contoh Putusan yang tidak mencantumkan pemberian nafkah kepada ...	82
3. Pedoman Wawancara.....	91
4. Dokumen Wawancara.....	92
5. Setifikat	95
6. Surat Keputusan Penunjukan Tim Penguji	96
7. Berita Acara Ujian Proposal	97
8. Surat Keputusan tentang Pembimbing Skripsi.....	98
9. Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an	99
10. Sertifikat TOEFL.....	100
11. Nilai Ekstra Kurikuler (SKK)	101
12. Surat Permohonan Izin Riset.....	104
13. Surat Izin Riset	105
14. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	106